



Hak cipta dan penggunaan kembali:

Lisensi ini mengizinkan setiap orang untuk menggubah, memperbaiki, dan membuat ciptaan turunan bukan untuk kepentingan komersial, selama anda mencantumkan nama penulis dan melisensikan ciptaan turunan dengan syarat yang serupa dengan ciptaan asli.

Copyright and reuse:

This license lets you remix, tweak, and build upon work non-commercially, as long as you credit the origin creator and license it on your new creations under the identical terms.

BAB II

TELAAH LITERATUR

2.1 Bank

Pengertian Bank menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perbankan menyatakan bahwa perbankan adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Sedangkan bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Menurut Kasmir (2014), bank merupakan lembaga keuangan yang fungsi utamanya adalah menghimpun dana dari masyarakat, menyalurkan dana kepada masyarakat, dan juga memberikan pelayanan dalam bentuk jasa perbankan. Adapun penjelasan fungsi bank adalah sebagai berikut:

1. Menghimpun dana dari masyarakat

Kegiatan menghimpun dana merupakan kegiatan membeli dana dari masyarakat. Kegiatan ini dikenal juga dengan kegiatan *funding*. Kegiatan membeli dana dapat dilakukan dengan cara menawarkan berbagai jenis simpanan. Jenis-jenis simpanan yang diberikan antara lain:

- a. Simpanan Giro

Simpanan giro merupakan simpanan pada bank yang penarikannya dapat dilakukan dengan menggunakan cek atau bilyet giro.

b. Simpanan Tabungan

Simpanan tabungan merupakan simpanan pada bank yang penarikan sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan oleh bank. Penarikan tabungan dilakukan dengan menggunakan buku tabungan, slip penarikan, kuitansi atau Anjungan Tunai Mandiri (ATM).

c. Simpanan Deposito

Simpanan deposito merupakan simpanan yang memiliki jangka waktu tertentu (jatuh tempo). Penarikannya pun dilakukan dengan jangka waktu tersebut.

2. Menyalurkan dana

Menyalurkan dana merupakan kegiatan menjual dana yang berhasil dihimpun dari masyarakat. Penyaluran dana yang dilakukan oleh bank dilakukan melalui pemberian pinjaman atau sering disebut sebagai kredit. Kredit yang diberikan oleh bank terdiri dari beragam jenis, tergantung dari kemampuan bank yang menyalurkan.

3. Pelayanan jasa perbankan

Berbagai jenis produk yang dapat diberikan oleh bank antara lain jasa pengiriman uang (*transfer*), pemindahbukuan, penagihan surat-surat berharga, kliring, *letter of Credit*, inkaso, garansi bank dan pelayanan jasa lainnya.

Kelengkapan jenis-jenis bank yang dapat dilayani oleh setiap bank sangat tergantung dari kemampuan bank itu sendiri (Kasmir, 2014). Adapun jasa perbankan lainnya adalah sebagai berikut:

1. *Transfer*

Transfer adalah salah satu kegiatan jasa bank untuk memindahkan sejumlah dana tertentu sesuai dengan perintah si pemberi amanat yang ditujukan untuk keuntungan seseorang yang ditujukan sebagai penerima transfer. Baik transfer uang keluar atau masuk akan mengakibatkan adanya hubungan antarcabang yang bersifat timbal balik, artinya bila satu cabang mendebet maka cabang lain akan mengkredit.

Terdapat dua jenis transfer, yaitu transfer keluar dan transfer masuk. Transfer keluar adalah salah satu jenis pengiriman uang yang dapat menyederhanakan lalu lintas pembayaran, yaitu dengan pengiriman uang keluar. Sementara transfer masuk adalah kegiatan dimana bank menerima amanat dari salah satu cabang untuk membayar sejumlah uang kepada seorang *beneficiary*. Transfer masuk tidak dikenakan lagi komisi karena nasabah pemberi amanat telah dibebankan sejumlah komisi pada saat memberikan amanat transfer.

2. Inkaso

Inkaso adalah pemberian kuasa pada bank oleh nasabah (baik perusahaan maupun perorangan) untuk melakukan penagihan terhadap surat-surat berharga (baik yang berdokumen maupun tidak berdokumen) yang harus dibayar setelah pihak yang bersangkutan (pembayar atau tertarik) berada

ditempat lain (dalam atau luar negeri) menyetujui pembayarannya. Dalam arti lain, inkaso merupakan kegiatan jasa bank untuk melakukan amanat dari pihak ketiga berupa penagihan sejumlah uang kepada seseorang atau badan tertentu di kota lain yang ditunjuk oleh si pemberi amanat.

Jenis inkaso dibagi menjadi dua, inkaso keluar dan inkaso masuk. Inkaso keluar adalah kegiatan untuk menagih suatu warkat yang telah diterbitkan oleh nasabah bank lain. Dalam hal ini bank menerima amanat dari nasabahnya sendiri untuk menagih warkat tersebut kepada seorang nasabah bank lain di kota lain. Sementara inkaso masuk adalah kegiatan yang masuk atas warkat yang telah diterbitkan oleh nasabah sendiri. Dalam inkaso masuk, bank hanya memeriksa kecukupan dari nasabahnya yang telah menerbitkan warkat kepada pihak ketiga.

3. Kliring

Kliring adalah cara penyelesaian utang-piutang antarbank peserta kliring dalam bentuk warkat atau surat-surat berharga disuatu tempat tertentu, seperti cek, bilyet, CD, nota debet, dan nota kredit. Warkat harus dinyatakan dalam mata uang rupiah, bernilai nominal penuh, dan telah jatuh tempo.

Menurut Kasmir (2014), perhitungan kliring dilakukan setiap hari, untuk mengetahui apakah bank tersebut menang kliring atau kalah kliring.

Bagi bank yang menang kliring artinya jumlah tagihan warkat kliringnya melebihi pembayaran warkat kliringnya, sehingga terdapat saldo kemenangan. Kemenangan kliring menunjukkan prestasi bank tersebut dalam membina nasabahnya. Namun bagi bank yang kalah kliring, berarti

pembayaran warkat kliring lebih besar dari penerimaan warkat kliringnya, sehingga bank yang kalah kliring harus menutup sejumlah kekalahan kliring pada hari bersangkutan, dan apabila tidak ditutupi, maka bank tersebut dapat memperoleh pinjaman *call money* yang waktunya relatif singkat.

4. Sistem Bank Indonesia *Real Time Gross Settlement (BI-RTGS)*

Sistem *BI-RTGS* adalah sistem *transfer* dana elektronik antar peserta dalam mata uang rupiah yang penyelesaiannya dilakukan secara seketika per transaksi secara individual. Adapun jenis transaksi yang harus diselesaikan melalui sistem *BI-RTGS* adalah transaksi Pasar Uang Antar Bank (PUAB) atau Pasar Uang Antar Bank Syariah (PUAS):

- a. Transaksi antar bank dengan Bank Indonesia dalam rangka jual/beli surat berharga, seperti Sertifikat Bank Indonesia (SBI) dan Surat Utang Negara (SUN).
- b. Transaksi antar bank dalam rangka jual/beli surat berharga yang penyelesaiannya dilakukan dengan mekanisme *Delivery Versus Payment (DVP)* melalui Bank Indonesia-*Scripless Securities Settlement System (BI-SSSS)*.
- c. Transaksi antar bank, baik untuk kepentingan bank sendiri maupun untuk kepentingan nasabah bank, dengan nilai nominal sesuai ketentuan batas nominal transfer kredit yang diatur dalam ketentuan mengenai sistem kliring Bank Indonesia.
- d. Transaksi-transaksi lain yang harus diselesaikan oleh peserta melalui sistem *BI-RTGS* yang akan diberitahukan oleh Bank Indonesia.

e. Selain jenis transaksi sebagaimana huruf a sampai d, penyelenggara berwenang menetapkan transaksi-transaksi lain yang dapat diselesaikan melalui sistem *BI-RTGS*.

5. Cek Wisata (*Traveller's Cheque*)

Traveller's Cheque adalah kertas berharga dalam mata uang yang dikeluarkan oleh suatu bank, dimana bank tersebut akan membayarkan sejumlah uang yang tertera didalamnya kepada orang yang tanda tangannya tertera pada *Traveller's Cheque* tersebut. Untuk menguangkannya, pemilik *traveller's Cheque* harus menunjukkan KTP, SIM, dan /atau paspor, sehingga keamanannya terjamin. *Traveller's Cheque* biasanya digunakan oleh para wisatawan.

6. Surat kredit berdokumen (*Letter of Credit/LC*)

Letter of Credit (LC) merupakan salah satu jasa yang ditawarkan bank dalam rangka pembelian barang, berupa penangguhan pembayaran pembelian oleh pembeli sejak *LC* dibuka sampai dengan jangka waktu tertentu sesuai perjanjian. Tipe perjanjian yang dapat di fasilitasi *LC* terbatas hanya pada perjanjian jual-beli, sedangkan fasilitas yang diberikan adalah berupa penangguhan pembayaran.

Bank dalam menjalankan kegiatan usahanya memiliki fungsi sebagai berikut (Kasmir, 2014):

1. *Agent of Development*

Bank berfungsi untuk menghimpun dana dari masyarakat kemudian disalurkan kembali kepada masyarakat untuk berbagai tujuan. Fungsi ini

sangat berkaitan dengan tanggung jawab bank dalam menunjang kelancaran transaksi ekonomi yang dilakukan oleh setiap pelaku ekonomi. Dalam kegiatan ekonomi, kegiatan produksi, distribusi, dan konsumsi merupakan suatu kegiatan yang tidak terpisah. Semua kegiatan ini menggunakan uang sebagai alat pembayaran, alat satuan hitung, dan alat pertukaran. Sehingga dari aspek ini bank berfungsi menjembatani semua kepentingan pelaku ekonomi dalam transaksi ekonomi yang dilakukan.

2. *Agent of Trust*

Kepercayaan merupakan dasar utama dalam kegiatan perbankan, baik dalam hal penghimpunan dana maupun penyaluran dana. Masyarakat akan memiliki keinginan untuk menitipkan dananya di bank apabila dilandasi unsur kepercayaan. Kepercayaan masyarakat tersebut berupa kepercayaan terhadap uang yang disimpan masyarakat tidak akan disalahgunakan oleh bank, dikelola dengan baik oleh bank, bank tidak akan mengalami kebangkrutan dan pada saat yang telah dijanjikan simpanan tersebut dapat ditarik kembali oleh masyarakat dari bank.

3. *Agent of Service*

Selain melakukan kegiatan penghimpunan dan penyaluran dana, bank juga memberikan penawaran jasa-jasa perbankan yang berkaitan dengan kegiatan perekonomian kepada masyarakat secara umum. Jasa yang ditawarkan oleh bank antara lain berupa jasa pengiriman uang, penitipan barang berharga, pemberian jaminan bank dan penyelesaian tagihan.

Perbedaan jenis perbankan dapat dilihat dari segi fungsi bank serta kepemilikan bank. Adapun jenis perbankan berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia No. 10 Tahun 1998 dapat ditinjau dari berbagai segi antara lain:

1. Dilihat dari segi fungsinya:

a. Bank Sentral

Bank sentral adalah bank yang mengatur berbagai kegiatan yang berkaitan dengan dunia perbankan dan dunia keuangan di suatu negara. Di Indonesia fungsi bank sentral dipegang oleh Bank Indonesia (BI). Bank Indonesia berfungsi sebagai bank sirkulasi yaitu mengatur peredaran keuangan suatu negara, *bank to bank* yaitu mengatur perbankan di suatu negara, dan *lender of the last resort* yaitu sebagai tempat peminjaman yang terakhir.

b. Bank Umum

Bank umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan/atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Sifat jasa yang diberikan adalah umum, dalam arti dapat memberikan seluruh jasa perbankan yang ada. Begitu pula dengan wilayah operasinya dapat dilakukan diseluruh wilayah. Bank umum sering disebut bank komersil (*commercial bank*).

c. Bank Perkreditan Rakyat (BPR)

Bank Perkreditan Rakyat (BPR) adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa lalu lintas pembayaran.

2. Dilihat dari kepemilikannya:

a. Bank milik pemerintah

Bank yang akte pendirian maupun modalnya sepenuhnya dimiliki oleh pemerintah sehingga seluruh keuntungan bank ini dimiliki oleh pemerintah. Bank milik pemerintah adalah Bank Negara Indonesia (BNI), Bank Rakyat Indonesia (BRI), dan Bank Tabungan Negara (BTN).

b. Bank milik swasta nasional

Bank jenis ini seluruh atau sebagian besar sahamnya dimiliki oleh swasta nasional serta akte pendiriannya pun didirikan oleh swasta, begitu pula pembagian keuntungannya untuk keuntungan swasta pula. Contoh bank milik swasta nasional antara lain: Bank Central Asia, dan Bank Danamon.

c. Bank milik koperasi

Kepemilikan saham-saham bank ini dimiliki oleh perusahaan yang berbadan hukum koperasi, sebagai contoh adalah Bank Bukopin.

d. Bank milik asing

Bank jenis ini merupakan cabang yang ada diluar negeri, baik milik swasta atau pemerintah asing. Kepemilikannya dimiliki oleh pihak luar negeri contoh bank asing antara lain: Bank of America, Bank of Tokyo, Citibank.

e. Bank milik campuran

Kepemilikan saham bank campuran dimiliki oleh pihak asing dan pihak swasta nasional. Kepemilikan sahamnya secara mayoritas dipegang oleh warga negara Indonesia. Contoh bank campuran antara lain: Sumitomo Niaga Bank, Bank Sakura Swadarma, Inter Pacifik Bank.

3. Dilihat dari segi status:

a. Bank devisa

Merupakan bank yang dapat melaksanakan transaksi ke luar negeri atau yang berhubungan dengan mata uang asing secara keseluruhan, misalnya *transfer* ke luar negeri, inkaso ke luar negeri, *travellers cheque*, pembukaan dan pembayaran *Letter of Credit* dan transaksi lainnya.

b. Bank non devisa

Merupakan bank yang belum mempunyai izin untuk melaksanakan transaksi sebagai bank devisa sehingga transaksi yang dilakukan masih dalam batas-batas negara.

4. Dilihat dari segi cara menentukan harga:

a. Bank yang berdasarkan prinsip konvensional menggunakan dua metode, yaitu:

1. Menetapkan bunga sebagai harga, baik untuk produk simpanan seperti giro, tabungan maupun deposito. Demikian pula harga pokok pinjamannya (kredit) juga ditentukan berdasarkan tingkat suku bunga tertentu. Penentuan harga ini dikenal dengan istilah *spread based*.

Apabila suku bunga simpanan lebih tinggi dari suku bunga pinjaman maka dikenal dengan nama *negative spread*.

2. Untuk jasa-jasa bank lainnya pihak perbankan menggunakan atau menerapkan berbagai biaya-biaya dalam nominal atau presentase tertentu.

b. Bank berdasarkan prinsip syariah

Bank berdasarkan prinsip syariah adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dengan pihak lain untuk menyimpan dana atau pembiayaan usaha atau kegiatan perbankan lainnya. Penentuan biaya sesuai Syariah Islam. Dalam menentukan harga atau mencari keuntungan berdasarkan prinsip syariah sebagai berikut:

1. Pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil (*mudharabah*).
2. Pembiayaan berdasarkan prinsip penyertaan modal (*musharakah*).
3. Prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan (*murabahah*).
4. Pembiayaan barang modal berdasarkan sewa murni tanpa pilihan (*ijarah*).
5. Pemindahan kepemilikan atas barang yang disewa dari pihak bank oleh pihak lain (*ijarah wa iqtina*).

Untuk melancarkan kegiatan operasionalnya, bank harus memiliki sumber-sumber dana. Menurut Ikatan Bankir Indonesia (2016) sumber dana bank dibedakan menjadi 3, yaitu:

1. Dana yang bersumber dari bank itu sendiri, sumber dana ini merupakan sumber dana dari modal sendiri yang dimiliki oleh bank

dan sering disebut sebagai sumber dana pihak I yang berasal dari dalam bank, baik pemegang saham maupun sumber lainnya.

2. Dana yang bersumber dari pinjaman, sumber dana ini sering disebut sebagai sumber dana pihak II, merupakan sumber dana yang berasal dari pinjaman bank lain maupun lembaga keuangan lain kepada bank.
3. Dana yang bersumber dari masyarakat, sumber dana ini merupakan sumber dana yang berasal dari masyarakat luas sebagai nasabah dalam bentuk simpanan giro, tabungan dan deposito. Sumber dana ini disebut sebagai sumber dana pihak III.

2.2 Jenis-jenis Risiko

Berdasarkan Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 13/24/DPNP 2011 perihal Peningkatan Tingkat kesehatan Bank Umum, penilaian faktor profil risiko merupakan penilaian terhadap risiko inheren dan kualitas penerapan Manajemen Risiko dalam aktivitas operasional Bank. Risiko yang wajib dinilai terdiri atas 8 (delapan) jenis Risiko, yaitu:

1. Risiko Kredit

Risiko kredit adalah akibat dari kegagalan debitur dan/atau pihak lain dalam memenuhi kewajiban kepada Bank. Dalam menilai risiko kredit, parameter yang digunakan adalah komposisi portofolio aset dan tingkat konsentrasi, kualitas penyediaan dana dan kecukupan pencadangan, strategi penyediaan dana dan sumber timbulnya penyediaan dana, dan faktor eksternal.

2. Risiko Pasar

Risiko pasar adalah risiko pada posisi neraca dan rekening administratif termasuk transaksi derivatif, akibat perubahan dari kondisi pasar, termasuk risiko perubahan harga option. Risiko pasar meliputi risiko suku bunga, risiko nilai tukar, risiko ekuitas, dan risiko komoditas. Parameter yang digunakan dalam menilai risiko pasar adalah volume dan komposisi portofolio, kerugian potensial (*potential loss*) risiko suku bunga dalam *bank book*, serta strategi dan kebijakan bisnis.

3. Risiko Operasional

Risiko operasional adalah risiko akibat ketidakcukupan dan/atau tidak berfungsinya proses internal, kesalahan manusia, kegagalan sistem, dan/atau adanya kejadian eksternal yang mempengaruhi operasional bank. Parameter yang digunakan dalam menilai risiko operasional adalah karakteristik dan kompleksitas bisnis, sumber daya manusia, teknologi informasi dan infrastruktur pendukung, *fraud* (baik internal maupun eksternal), dan kejadian eksternal.

4. Risiko Likuiditas

Risiko likuiditas adalah risiko akibat ketidakmampuan bank untuk memenuhi kewajiban yang jatuh tempo dari sumber pendanaan arus kas, dan/atau dari aset likuid berkualitas tinggi yang dapat digunakan, tanpa mengganggu aktivitas dan kondisi keuangan bank. Parameter yang digunakan dalam menilai risiko likuiditas adalah komposisi dari aset, kewajiban, dan transaksi rekening administratif, konsentrasi dari

aset dan kewajiban, kerentanan pada kebutuhan pendanaan, dan akses pada sumber-sumber pendanaan.

5. Risiko Hukum

Risiko hukum adalah risiko yang timbul akibat tuntutan hukum dan/atau kelemahan aspek yuridis. Parameter yang digunakan dalam menilai risiko hukum adalah faktor litigasi, faktor kelemahan perikatan, dan faktor ketiadaan/perubahan peraturan perundang-undangan.

6. Risiko Strategik

Risiko strategik adalah risiko akibat ketidaktepatan bank dalam mengambil keputusan dan/atau pelaksanaan suatu keputusan strategik serta kegagalan dalam mengantisipasi perubahan lingkungan bisnis. Parameter yang digunakan dalam menilai risiko strategik adalah kesesuaian strategi bisnis baik dengan lingkungan bisnis, strategi berisiko rendah dan berisiko tinggi, posisi bisnis bank, dan pencapaian rencana bisnis.

7. Risiko Kepatuhan

Risiko kepatuhan adalah risiko yang timbul akibat bank tidak mematuhi dan/atau tidak melaksanakan peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku. Parameter yang digunakan dalam menilai risiko kepatuhan adalah jenis dan signifikansi pelanggaran yang dilakukan, frekuensi *track record* pelanggaran yang dilakukan atau ketidakpatuhan bank, dan pelanggaran terhadap ketentuan atau standar bisnis yang berlaku umum untuk transaksi keuangan tertentu.

8. Risiko Reputasi

Risiko reputasi adalah risiko akibat menurunnya tingkat kepercayaan *stakeholder* yang bersumber dari persepsi negatif terhadap bank. Parameter yang digunakan dalam menilai risiko reputasi adalah pengaruh reputasi negatif dari pemilik bank dan perusahaan terkait, pelanggaran etika bisnis, kompleksitas produk dan kerjasama bisnis bank, frekuensi, materialitas, dan eksposur pemberitaan negatif bank, dan frekuensi dan materialitas keluhan nasabah.

2.3 Profitabilitas Perbankan

Menurut Yunita (2014) Profitabilitas sebagai salah satu acuan dalam mengukur besarnya laba menjadi begitu penting untuk mengetahui apakah perusahaan telah menjalankan usahanya secara efisien. Efisiensi sebuah usaha baru dapat diketahui setelah membandingkan laba yang diperoleh dengan aktiva atau modal yang menghasilkan laba tersebut.

Menurut Kasmir (2016), tujuan penggunaan rasio profitabilitas bagi bank maupun bagi pihak luar bank, yaitu:

1. Untuk mengukur atau menghitung laba yang diperoleh perusahaan dalam satu periode tertentu.
2. Untuk menilai posisi laba perusahaan tahun sebelumnya dengan tahun berjalan.
3. Untuk menilai perkembangan laba dari waktu ke waktu.
4. Untuk menilai besarnya laba bersih sesudah pajak dengan modal sendiri.

Terdapat beberapa cara untuk mengukur tingkat profitabilitas bank, salah satunya dengan menggunakan rasio *Return on Assets (ROA)*. *Return on Assets (ROA)* adalah rasio yang menunjukkan perbandingan antara laba (sebelum pajak) dengan total aset bank (Rahmi dan Anggraini, 2013). Sesuai dengan Surat Edaran Bank Indonesia No. 13/24/DPNP tanggal 25 Oktober 2011, menetapkan ketentuan *ROA* sebesar 1,5% agar bank tersebut dapat dikatakan dalam kondisi sehat. Artinya, jika bank memperoleh keuntungan dibawah nilai yang ditetapkan oleh Bank Indonesia, maka bank tersebut dinyatakan masih belum optimal dalam mengelola asetnya. Berdasarkan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 11/SEOJK.03/2015, rumus *ROA* adalah laba sebelum pajak dibagi dengan total aset rata-rata. Yang dimaksud dengan laba sebelum pajak adalah jumlah laba bersih dari kegiatan operasional sebelum dikurangi pajak. Rata-rata total aset adalah penjumlahan total aset pada tahun berjalan dengan total aset tahun sebelumnya lalu dibagi dua. Semakin tinggi nilai *Return On Asset (ROA)* suatu bank, maka menunjukkan semakin besar laba yang dimiliki oleh suatu bank, yang mencerminkan bahwa manajemen bank dapat mengelola aset yang dimiliki bank secara optimal untuk memperoleh laba.

2.4 Capital Adequacy Ratio (CAR)

Capital Adequacy Ratio (CAR) adalah rasio keuangan yang memberikan indikasi apakah permodalan yang ada telah memadai untuk menutup risiko kerugian yang akan mengurangi modal. Rasio kecukupan modal menunjukkan kemampuan dari modal untuk menutup kemungkinan atas kredit yang diberikan beserta kerugian

pada investasi surat berharga (Rahmi dan Anggraini, 2013). Menurut Widowati dan Suryono (2015) modal merupakan fondasi awal yang sangat penting untuk diperhatikan apabila suatu entitas ekonomi akan mendirikan usaha. Semakin besar nilai modal yang dimiliki maka entitas tersebut dapat memulai usahanya dengan baik, seperti melaksanakan kegiatan operasionalnya dan pengembangan skala usahanya, demikian pula dengan perbankan. Seluruh bank di Indonesia diwajibkan untuk menyediakan modal minimum atau kewajiban penyediaan modal minimum. Tujuan ditetapkannya modal minimum adalah untuk menutupi kemungkinan timbulnya risiko-risiko kerugian dari aktiva yang mengandung risiko.

Masalah kecukupan modal merupakan hal penting dalam perbankan. Bank yang memiliki tingkat kecukupan yang baik, menunjukkan indikator sebagai bank sehat. Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia, kecukupan modal minimum yang wajib dipenuhi oleh setiap bank adalah sebesar 8% (PBI No. 15/12/PBI/2013).

Berdasarkan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 11/SEOJK.03/2015 perhitungan *CAR* adalah modal dibagi dengan *ATMR*. Modal yang dimaksud adalah modal inti ditambah dengan modal pelengkap. Sedangkan untuk *ATMR* adalah penjumlahan dari nilai tertimbang aset bank atas risiko kredit, risiko pasar dan risiko operasional. Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia nomor 15/12/PBI/2013 tentang kewajiban penyediaan modal minimum bank umum, modal terdiri dari modal inti dan modal pelengkap, yaitu:

1. Modal Inti yang terdiri dari:

- a. Modal disetor yaitu modal yang telah disetor secara efektif oleh pemiliknya.
 - b. Agio saham, yaitu selisih lebih setoran modal yang diterima oleh bank sebagai akibat harga yang melebihi nilai nominalnya.
 - c. Cadangan umum, yaitu cadangan yang dibentuk dari penyisihan laba yang ditahan atau laba bersih setelah dikurangi pajak dan telah mendapat persetujuan dari rapat umum pemegang saham sesuai dengan ketentuan pendirian atau anggaran masing-masing bank.
 - d. Cadangan tujuan, yaitu bagian laba setelah dikurangi pajak yang diselisihkan untuk tujuan tertentu dan telah mendapatkan persetujuan rapat umum pemegang saham atau rapat anggota.
 - e. Laba ditahan, yaitu saldo laba bersih setelah dikurangi pajak yang oleh rapat umum pemegang saham diputuskan untuk tidak dibagikan.
 - f. Laba tahun berjalan, yaitu 50% dari laba yang diperoleh dalam tahun buku berjalan setelah dikurangi taksiran utang pajak.
 - g. Laba tahun lalu, yaitu laba bersih tahun-tahun lalu setelah dikurangi pajak, dan belum ditetapkan penggunaannya dalam rapat umum pemegang saham atas rapat anggota.
 - h. Bagian kekayaan bersih anak perusahaan yang laporan keuangannya dikonsolidasikan, yaitu modal inti bank setelah dikompensasikan dengan nilai penyertaan bank anak perusahaan tersebut.
2. Modal Pelengkap, terdiri dari:

- a. Cadangan revaluasi aktiva tetap, yaitu cadangan yang dibentuk dari selisih penilaian kembali aktiva tetap yang telah mendapat persetujuan Direktorat Jenderal Pajak.
- b. Cadangan penghapusan aktiva yang diklasifikasikan, yaitu cadangan yang dibentuk dengan cara membebani laba rugi tahun berjalan, dengan maksud untuk menampung kerugian yang mungkin timbul dari aktiva produktifnya.
- c. Modal kuasi, yaitu modal yang didukung oleh instrumen atau warkat yang memiliki sifat seperti modal atau utang.
- d. Pinjaman subordinasi, yaitu pinjaman yang memenuhi syarat-syarat perjanjian, mendapat persetujuan dari Bank Indonesia, tidak dijamin oleh Bank Indonesia, minimal berjangka waktu 5 tahun, pelunasan sebelum jatuh tempo harus mendapat persetujuan dari Bank Indonesia dan hak tagihnya dalam hal terjadi likuidasi berlaku paling akhir dari segala pinjaman yang ada.

Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia Nomor 15/12/PBI/2013 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM) Bank Umum, penyedia modal minimum sesuai profil risiko ditetapkan paling rendah sebagai berikut:

- a. 8% dari Aset Tertimbang menurut Risiko (ATMR) untuk bank dengan profil risiko peringkat 1,
- b. 9% sampai dengan kurang dari 10% dari ATMR untuk bank dengan profil risiko peringkat 2,

- c. 10% sampai dengan kurang dari 11% dari ATMR untuk bank dengan profil risiko peringkat 3, atau
- d. 11% sampai dengan 14 % dari ATMR untuk bank dengan profil risiko peringkat 4 atau peringkat 5.

Berdasarkan Ikatan Bankir Indonesia (2013) menyatakan bahwa ATMR merupakan kewajiban yang berlaku bagi bank secara individu maupun bank secara konsolidasi untuk mengantisipasi potensi kerugian sesuai profil risiko bank. Parameter dalam menilai permodalan meliputi kecukupan modal bank dan pengelolaan permodalan bank.

Penilaian kecukupan modal bank perlu dilakukan secara komprehensif, minimal mencakup tingkat, trend, dan komposisi modal bank, rasio KPMM dengan memperhitungkan risiko kredit, risiko pasar. Sedangkan analisis terhadap pengelolaan permodalan bank meliputi manajemen permodalan dan kemampuan akses permodalan. Penetapan peringkat faktor permodalan dikategorikan dalam lima peringkat yaitu peringkat 1, peringkat 2, peringkat 3, peringkat 4, dan peringkat 5 dengan urutan peringkat yang lebih kecil mencerminkan kondisi permodalan bank yang lebih baik (Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 13/24/DPNP/2011).

Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia Nomor 13/1/PBI/2011, tentang penilaian tingkat kesehatan bank umum sebagai berikut:

1. Bank wajib melakukan penilaian sendiri (*self assessment*) atas tingkat kesehatan bank.

2. Penilaian sendiri (*self assessment*) tingkat kesehatan bank dilakukan paling kurang setiap semester untuk posisi akhir bulan Juni dan Desember.
3. Bank wajib melakukan pengkinian *self assessment* tingkat kesehatan bank sewaktu-waktu apabila diperlukan.
4. Hasil *self assessment* tingkat kesehatan bank yang telah mendapat persetujuan dari direksi wajib disampaikan kepada dewan komisaris.

Bank wajib melakukan penilaian tingkat kesehatan bank secara individual dengan menggunakan pendekatan risiko (*Risk based Bank Ranking*), dengan cakupan penilaian terhadap faktor-faktor seperti profil risiko, *good corporate governance*, rentabilitas dan permodalan. Kriteria penilaian tingkat kesehatan bank dapat dilihat pada Tabel 2.1:

Tabel 2.1

Kriteria Penilaian Tingkat Kesehatan Bank

Penilaian	Permodalan (%)	NPL (%)	LDR (%)	BOPO (%)	ROA (%)
Peringkat 1	≥ 12	< 2	≤ 75	≤ 83	$> 1,5$
Peringkat 2	$\geq 9 - 12$	$2 - < 5$	$\geq 75 - 85$	$83 - \leq 85$	$1,25 - \leq 1,5$
Peringkat 3	$\geq 8 - 9$	$5 - < 8$	$85 - \leq 100$	$85 - \leq 87$	$0,5 - \leq 1,25$
Peringkat 4	$\geq 6 - 8$	$8 - < 12$	$100 - \leq 120$	$87 - \leq 89$	$0 - \leq 0,5$
Peringkat 5	≤ 6	≥ 12	≥ 120	> 89	$\leq 0\%$

Sumber: Lampiran Surat Edaran Bank Indonesia No. 13/24/DPNP/2011

Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia Nomor 13/1/PBI/2011, peringkat komposit terbagi menjadi peringkat komposit 1 sampai peringkat komposit 5, dengan penjelasan sebagai berikut:

1. Peringkat Komposit 1 mencerminkan kondisi bank yang secara umum sangat sehat sehingga dinilai sangat mampu menghadapi pengaruh negatif yang signifikan dari perubahan kondisi bisnis dan faktor eksternal lainnya.
2. Peringkat Komposit 2 mencerminkan kondisi bank yang secara umum sehat sehingga dinilai mampu menghadapi pengaruh negatif yang signifikan dari perubahan kondisi bisnis dan faktor eksternal lainnya.
3. Peringkat Komposit 3 mencerminkan kondisi bank yang secara umum cukup sehat sehingga dinilai cukup mampu menghadapi pengaruh negatif yang signifikan dari perubahan kondisi bank dan faktor eksternal lainnya.
4. Peringkat Komposit 4 mencerminkan kondisi bank yang secara umum kurang sehat sehingga dinilai kurang mampu menghadapi pengaruh negatif yang signifikan dari perubahan kondisi bisnis dan faktor eksternal lainnya.
5. Peringkat Komposit 5 mencerminkan kondisi bank yang secara umum tidak sehat sehingga dinilai tidak mampu menghadapi pengaruh negatif yang signifikan dari perubahan kondisi bisnis dan faktor eksternal lainnya.

Apabila dalam hasil penilaian tingkat kesehatan bank baik yang dilakukan oleh Bank Indonesia ataupun secara *self-assessment* terdapat faktor tingkat kesehatan bank dengan peringkat 4 atau peringkat 5, dan/atau peringkat komposit tingkat kesehatan bank dengan peringkat 3 namun terdapat permasalahan signifikan yang perlu diatasi agar tidak mengganggu kelangsungan bank, maka

bank wajib menyampaikan *action plan* kepada Bank Indonesia. Adapun *action plan* menurut langkah-langkah perbankan yang akan dilaksanakan oleh bank dalam rangka mengatasi permasalahan signifikan yang dihadapi beserta target waktu penyelesaiannya. *Action plan* yang disampaikan oleh bank merupakan komitmen bank kepada Bank Indonesia (Peraturan Bank Indonesia Nomor 13/1/PBI/2011).

Dengan demikian, semakin tinggi nilai *CAR* semakin besar kemampuan modal yang dimiliki oleh bank untuk menanggung risiko dari setiap kredit yang berisiko dan mampu membiayai operasi bank, sehingga bank dapat melakukan penyaluran kredit dalam jumlah yang lebih banyak. Kredit yang dihasilkan akan menghasilkan pendapatan bunga, sehingga akan menambah laba sebelum pajak yang berdampak pada peningkatan *ROA*. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Putranto dan Kristanti (2017) menunjukkan bahwa *CAR* berpengaruh positif signifikan terhadap profitabilitas. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Widowati dan Suryono (2015) yang menyatakan bahwa *CAR* berpengaruh negatif terhadap profitabilitas. Maka rumusan hipotesis yang dapat disimpulkan untuk *Capital Adequacy Ratio (CAR)* adalah sebagai berikut:

H_{a1} : *CAR* berpengaruh terhadap profitabilitas

2.5. Loan to Deposit Ratio (LDR)

Loan to Deposit Ratio (LDR) merupakan rasio antara jumlah kredit yang disalurkan terhadap dana pihak ketiga yang dihimpun oleh bank. Semakin besar

jumlah dana yang disalurkan kepada nasabah dalam bentuk kredit maka jumlah dana yang menganggur berkurang dan penghasilan bunga yang diperoleh akan meningkat (Setiadi, 2011 dalam Dewi dan Wisadha, 2015). *Loan to Deposit Ratio (LDR)* mengukur kemampuan bank dalam membayar kembali kewajiban kepada para nasabah yang telah menanamkan dana dengan kredit yang telah diberikan kepada para debiturnya (Pranata, 2015). Standar yang diberikan oleh Bank Indonesia dalam Surat Edaran Bank Indonesia nomor 15/41/DKMP tanggal 1 Oktober 2013 untuk *LDR* adalah minimal 78% dan maksimal 92%. Apabila jumlah pinjaman yang diberikan kepada masyarakat lebih besar, bank akan mengalami masalah. Hal ini terjadi apabila terdapat nasabah yang akan mengambil simpanannya sewaktu-waktu, maka bank tidak akan mampu memenuhinya. Sebaliknya, apabila jumlah simpanan pada bank jauh lebih besar daripada jumlah pinjaman yang disalurkan kepada masyarakat maka bank tidak akan mampu mengoptimalkan laba yang diterima (Widowati dan Suryono, 2015). Berdasarkan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 11/SEOJK/03/2015, rumus *LDR* adalah total kredit yang diberikan dibagi dengan total dana pihak ketiga. Yang termasuk dalam total kredit yang diberikan adalah total kredit yang diberikan kepada pihak ketiga tidak termasuk kredit antar bank (sebelum dikurangi cadangan penurunan nilai) dan yang termasuk total dana pihak ketiga adalah jumlah dana pihak ketiga yang diperoleh bank dari masyarakat dalam bentuk giro, tabungan, dan deposito.

Semakin tinggi rasio *LDR* memberikan indikasi semakin tinggi juga kemampuan likuiditas bank sehingga kinerja perusahaan akan meningkat dan

laba yang didapatkan akan meningkat (Pranata, 2015). Berdasarkan penelitian yang dilakukan Pranata (2015) menunjukkan bahwa *LDR* berpengaruh positif terhadap profitabilitas, hasil penelitian yang dilakukan Pranata (2015) sejalan dengan penelitian yang dilakukan Setiawan (2017) menyatakan bahwa *LDR* berpengaruh signifikan terhadap *ROA*. Maka rumusan hipotesis yang dapat disimpulkan untuk *Loan to Deposit Ratio (LDR)* adalah sebagai berikut:

Ha₂: *LDR* berpengaruh terhadap profitabilitas.

2.6 Non Performing Loan (NPL)

Non performing Loan (NPL) merupakan perbandingan antara total kredit bermasalah dengan total kredit yang disalurkan kepada masyarakat. Menurut Undang-Undang Perbankan No 10 Tahun 1998 pengertian kredit adalah penyedia uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga. Pemberian suatu fasilitas kredit mempunyai tujuan tertentu. Tujuan pemberian kredit tersebut tidak akan terlepas dari misi bank tersebut didirikan. Adapun tujuan pemberian suatu kredit menurut Kasmir (2014) adalah sebagai berikut:

1. Mencari keuntungan

Bertujuan untuk memperoleh hasil dari pemberian kredit tersebut. Hasil tersebut terutama dalam bentuk bunga yang diterima oleh bank sebagai

balas jasa dan biaya administrasi kredit yang dibebankan kepada nasabah, keuntungan ini penting untuk kelangsungan hidup bank. Jika bank terus-menerus mengalami kerugian, maka besar kemungkinan bank tersebut akan dilikuidasi (dibubarkan).

2. Membantu usaha nasabah

Tujuan lainnya adalah untuk membantu usaha nasabah yang memerlukan dana, baik dana investasi maupun dana untuk modal kerja. Dengan dana tersebut maka pihak debitur akan dapat mengembangkan dan memperluas usahanya.

3. Membantu pemerintah

Bagi pemerintah semakin banyak kredit yang disalurkan oleh pihak perbankan, maka semakin baik, mengingat semakin banyak kredit berarti adanya peningkatan pembangunan diberbagai sektor. Keuntungan bagi pemerintah dengan menyebarnya pemberian kredit antara lain penerimaan pajak, membuka kesempatan kerja untuk kredit pembangunan usaha baru atau perluasan usaha, meningkatkan jumlah barang dan jasa, menghemat devisa negara dan meningkatkan devisa negara.

Menurut Kasmir (2014) suatu fasilitas kredit memiliki fungsi sebagai berikut:

1. Untuk meningkatkan daya guna uang, dengan adanya kredit dapat meningkatkan daya guna uang maksudnya jika uang hanya disimpan saja tidak akan menghasilkan sesuatu yang berguna.

2. Untuk meningkatkan peredaran dan lalu lintas uang, dalam hal ini uang yang diberikan atau disalurkan akan beredar dari satu wilayah lainnya sehingga suatu daerah yang kekurangan uang dengan memperoleh kredit maka daerah tersebut akan memperoleh tambahan uang dari daerah lainnya.
3. Untuk meningkatkan daya guna barang, kredit yang diberikan oleh bank akan dapat digunakan oleh debitur untuk mengelola barang yang tidak berguna menjadi berguna atau bermanfaat.
4. Meningkatkan peredaran barang, kredit dapat menambah atau memperlancar arus barang dari satu wilayah ke wilayah lainnya sehingga jumlah barang yang beredar akan bertambah atau kredit dapat meningkatkan jumlah barang yang beredar.
5. Sebagai alat stabilitas ekonomi, karena dengan adanya kredit yang diberikan akan menambah jumlah barang yang diperlukan oleh masyarakat.
6. Untuk meningkatkan kegairahan berusaha, penerima kredit akan dapat meningkatkan kegairahan usaha dikarenakan mendapat tambahan modal.
7. Untuk meningkatkan pemerataan pendapatan, semakin banyak kredit yang disalurkan maka akan semakin baik dalam meningkatkan pendapatan.
8. Untuk meningkatkan hubungan internasional, pemberian kredit oleh negara lain akan meningkatkan kerja sama dibidang lainnya.

Kredit yang diberikan bank umum dan bank perkreditan rakyat untuk masyarakat terdiri dari berbagai jenis, yaitu (Kasmir, 2014):

1. Dilihat dari segi kegunaan:

a. Kredit Investasi

Kredit investasi biasanya digunakan untuk keperluan perluasan usaha atau membangun proyek/pabrik baru atau untuk keperluan rehabilitasi, contohnya untuk membangun pabrik atau membeli mesin-mesin yang pemakaiannya untuk satu periode yang relatif lebih lama.

b. Kredit Modal Kerja

Kredit modal kerja digunakan untuk keperluan meningkatkan produksi dalam operasionalnya, contohnya untuk membeli bahan baku, membayar gaji pegawai, atau biaya lainnya yang berkaitan dengan proses produksi perusahaan.

2. Dilihat dari segi tujuan kredit

a. Kredit Produktif, kredit yang digunakan untuk meningkatkan usaha atau produksi atau investasi. Kredit ini diberikan untuk menghasilkan barang atau jasa, kredit untuk membangun pabrik

yang nantinya akan menghasilkan barang, kredit pertanian untuk menghasilkan produk pertanian, atau kredit industri lainnya.

b. Kredit Konsumtif, kredit yang digunakan untuk konsumsi secara pribadi. Kredit ini tidak ada penambahan barang dan jasa yang dihasilkan, karena digunakan atau dipakai oleh seseorang atau

badan usaha. Contohnya adalah kredit perumahan, kredit mobil, dan kredit konsumtif lainnya.

- c. Kredit Perdagangan, kredit yang digunakan untuk perdagangan biasanya untuk membeli barang dagangan yang pembayarannya diharapkan dari hasil penjualan barang tersebut. Kredit ini sering diberikan kepada *supplier* atau agen-agen perdagangan yang akan membeli barang dalam jumlah besar. Contohnya adalah kredit ekspor impor.

3. Dilihat dari segi jangka waktu

- a. Kredit Jangka Pendek, yaitu kredit yang memiliki jangka waktu kurang dari 1 tahun atau paling lama 1 tahun dan biasanya dipakai untuk keperluan modal kerja.
- b. Kredit Jangka Menengah, yaitu kredit yang memiliki jangka waktu kredit berkisar antara 1-3 tahun biasanya digunakan untuk investasi.
- c. Kredit Jangka Panjang, yaitu kredit yang jangka waktu pengembaliannya diatas 3 tahun atau 5 tahun biasanya digunakan untuk investasi jangka panjang.

4. Dilihat dari segi jaminan:

- a. Kredit Dengan Jaminan, yaitu kredit yang diberikan dengan suatu jaminan. Jaminan dapat berbentuk barang berwujud atau tidak berwujud atau jaminan orang. Artinya setiap kredit yang

dikeluarkan akan dilindungi senilai jaminan yang diberikan calon debitur.

- b. Kredit Tanpa Jaminan, yaitu kredit yang diberikan tanpa jaminan barang atau orang tertentu. Kredit jenis ini diberikan dengan melihat prospek usaha dan karakter serta loyalitas atau nama baik calon debitur selama ini.

5. Dilihat dari segi sektor usaha:

- a. Kredit Pertanian, kredit yang dibiayai untuk sektor perkebunan atau pertanian rakyat, dapat berupa jangka pendek atau jangka panjang
- b. Kredit Peternakan, yaitu kredit jangka pendek untuk misalnya peternakan ayam dan jangka panjang untuk kambing dan sapi.
- c. Kredit Industri, yaitu kredit untuk membiayai industri kecil, menengah atau besar.
- d. Kredit Pertambangan, jenis usaha tambang yang dibiayai biasanya dalam jangka panjang seperti tambang emas, minyak, atau timah.
- e. Kredit Pendidikan, yaitu kredit yang diberikan untuk membangun sarana dan prasarana pendidikan atau dapat pula berupa kredit untuk para mahasiswa
- f. Kredit Profesi, yaitu kredit yang diberikan kepada para profesional seperti dosen, dokter atau pengacara.
- g. Kredit Perumahan, yaitu kredit untuk membiayai pembangunan atau pembelian perumahan.

Menurut Kasmir (2014) untuk menentukan berkualitas atau tidaknya suatu kredit perlu diberikan ukuran-ukuran tertentu. Ketentuannya antara lain:

1. Lancar, apabila:

- a. Pembayaran angsuran pokok dan/atau bunga tepat waktu.
- b. Memiliki mutasi rekening yang aktif.
- c. Bagian dari kredit yang dijamin dengan agunan tunai.

2. Dalam Perhatian Khusus, apabila:

- a. Terdapat tunggakan pembayaran angsuran pokok dan/atau bunga yang belum melampaui 90 hari.
- b. Kadang-kadang terjadi cerukan.
- c. Jarang terjadi pelanggaran terhadap kontrak yang diperjanjikan lebih dari 90 hari.
- d. Frekuensi mutasi rekening relatif rendah.
- e. Terdapat indikasi masalah keuangan yang dihadapi debitur.
- f. Dokumen pinjaman yang lemah.

3. Kurang Lancar, apabila:

- a. Terdapat tunggakan pembayaran angsuran pokok dan/atau bunga yang telah melampaui 90 hari.
- b. Sering terjadi cerukan.
- c. Terjadi pelanggaran terhadap kontrak yang diperjanjikan lebih dari 90 hari.
- d. Frekuensi mutasi rekening relatif rendah.
- e. Terdapat indikasi masalah keuangan yang dihadapi debitur.

- f. Dokumen pinjaman yang lemah.
4. Diragukan, apabila:
- a. Terdapat tunggakan pembayaran angsuran pokok dan/atau bunga yang telah melampaui 180 hari.
 - b. Terjadi cerukan yang bersifat permanen.
 - c. Terjadi wanprestasi lebih dari 180 hari.
 - d. Terjadi kapitalisasi bunga..
 - e. Dokumen hukum yang lemah, baik untuk perjanjian kredit maupun peningkatan jaminan.
5. Macet, apabila:
- a. Terdapat tunggakan pembayaran angsuran pokok dan/atau bunga yang telah melampaui 270 hari.
 - b. Kerugian operasional ditutup dengan pinjaman baru.
 - c. Dari segi hukum dan kondisi pasar, jaminan tidak dapat dicairkan pada nilai yang wajar.

Risiko kredit dapat terlihat dari *Non Performing Loan (NPL)* adalah rasio yang menunjukkan kemampuan manajemen suatu bank untuk mengelola kredit bermasalah, sehingga apabila semakin tinggi rasio ini maka semakin buruk kinerja bank tersebut. Perhitungan *NPL* dalam penelitian ini menggunakan perhitungan *NPL gross*, karena menurut Peraturan Bank Indonesia Nomor 15/2/PBI/2013, *NPL gross* lebih menggambarkan seberapa besar kredit bermasalah (kualitas kurang lancar, diragukan, dan macet) secara keseluruhan dari total kredit yang disalurkan sebelum dikurangi dengan cadangan kerugian penurunan nilai (CKPN)

dan mengacu pada ketentuan Bank Indonesia mengenai penilaian tingkat kesehatan bank umum. Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/14/PBI/2016 ditetapkan bahwa rasio *NPL gross* tidak boleh lebih dari 5% dari total kredit. Oleh karena itu, berdasarkan pada Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No.11/SEOJK.03/2015, rumus *NPL gross* adalah kredit bermasalah dibagi dengan total kredit. Dimana kredit bermasalah terdiri dari jumlah kredit dengan kualitas kurang lancar, diragukan dan macet. Dan total kredit yang dimaksud adalah kredit yang diberikan sebelum dikurangi dengan cadangan kerugian penurunan nilai.

Semakin rendah rasio *NPL*, maka menandakan hanya sedikit jumlah kredit bermasalah dari total kredit yang disalurkan, sehingga pengembalian berupa pendapatan bunga dari kredit akan lebih besar dan menyebabkan laba sebelum pajak meningkat, sehingga *ROA* meningkat. Penelitian terdahulu yang meneliti hubungan antara *NPL* terhadap *ROA* adalah penelitian Wantera dan Mertha (2015) yang menyatakan bahwa *NPL* berpengaruh terhadap *ROA*. Hasil penelitian tersebut sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Dewi dan Herawati (2015) yang menyatakan bahwa *NPL* berpengaruh signifikan terhadap *ROA*. Maka rumusan hipotesis yang dapat disimpulkan untuk *Non Performing Loan (NPL)* adalah sebagai berikut:

Ha₃: *NPL* berpengaruh terhadap profitabilitas

2.7 Beban Operasional Pendapatan Operasional (BOPO)

Berdasarkan Surat Edaran Bank Indonesia Nomor: 13/24/DPNP/2011 Beban Operasional Pendapatan Operasional (BOPO) adalah rasio yang menunjukkan tingkat efisiensi dari kinerja operasional bank. Rasio ini mengukur kemampuan bank dalam mengandalkan biaya operasionalnya terhadap pendapatan operasional. Biaya Operasional merupakan biaya yang dikeluarkan oleh pihak bank dalam menjalankan aktivitas sehari-hari meliputi: biaya gaji, biaya pemasaran, biaya bunga, sedangkan pendapatan operasional merupakan pendapatan yang diterima oleh pihak bank yang diperoleh melalui penyaluran kredit dalam bentuk suku bunga (Prasanjaya dan Ramantha, 2013). Sedangkan menurut Taswan (2013), beban operasional adalah semua beban yang dikeluarkan dalam rangka kegiatan yang lazim dilakukan sebagai usaha bank, seperti:

- a. Beban bunga yaitu biaya bunga yang berkaitan dengan usaha bank.
- b. Beban provisi dan komisi yaitu setiap komisi dan provisi yang dikeluarkan bank untuk mendapatkan dana.
- c. Beban profisi dan komisi selain untuk menerima dana yaitu setiap komisi dan provisi yang dikeluarkan bank selain komisi dan provisi yang disebutkan sebelumnya.
- d. Beban umum dan administrasi yaitu semua biaya penyisihan yang timbul kolektivitas aktiva produktif yang semakin menurun (tidak sehat).

- e. Beban personalia yaitu semua biaya yang dikeluarkan dalam rangka mempekerjakan atau kegiatan apapun yang menggunakan sumber daya manusia.
- f. Beban operasional lainnya yaitu semua biaya operasional bank lainnya yang tidak dapat digolongkan pada beban sebelumnya.

Sementara pendapatan operasional menurut Taswan (2013) adalah semua pendapatan yang merupakan hasil langsung dari kegiatan usaha bank, seperti:

- a. Pendapatan bunga yaitu pendapatan hasil bunga
- b. Pendapatan provisi dan komisi kredit yaitu pendapatan provisi dan komisi yang dipungut/diterima dari kegiatan yang berkaitan dengan perkreditan.
- c. Pendapatan provisi dan komisi selain kredit, yaitu semua pendapatan provisi dan komisi yang dipungut dari berbagai kegiatan bank selain perkreditan.
- d. Pendapatan operasional lainnya yaitu pendapatan yang tidak dapat digolongkan pada pendapatan sebelumnya.

Beban Operasional Pendapatan Operasional (BOPO) dihitung dengan membandingkan total biaya operasionalnya dengan total pendapatan operasional.

Nilai BOPO yang baik tidak lebih dari 90%. Jika suatu perusahaan mempunyai nilai BOPO diatas 90% maka perusahaan tersebut tidak sehat karena beban operasional perusahaan yang tidak diimbangi dengan baik oleh pendapatan operasionalnya (Prasanjaya dan Ramantha, 2013). Semakin tinggi rasio BOPO maka akan semakin kecil atau menurun kinerja keuangan perbankan, sebaliknya

jika nilai rasio BOPO semakin kecil maka dapat disimpulkan bahwa kinerja keuangan perbankan semakin meningkat atau membaik (Dewi dan Herawati, 2015). Semakin rendah tingkat rasio BOPO berarti semakin baik kinerja manajemen bank tersebut, karena lebih efisien dalam menggunakan sumber daya yang ada di perusahaan. Pernyataan tersebut mengindikasikan adanya hubungan berbanding terbalik antara BOPO dengan *ROA*, semakin kecil BOPO nilai *ROA* meningkat. Nilai BOPO yang kecil didapatkan apabila peningkatan pendapatan operasional jauh lebih tinggi daripada biaya operasionalnya. Apabila pendapatan besar, biaya yang dikeluarkan sedikit, maka menghasilkan laba yang besar (Rahmi dan Anggraini, 2013). Berdasarkan hasil penelitian Wibowo (2013) menunjukkan BOPO berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas bank syariah. Sedangkan hasil penelitian sebelumnya pada bank konvensional yaitu Prasanjaya dan Ramantha (2013), Lukitasari dan Kartika (2014) menyatakan bahwa rasio BOPO sebagai variabel bebas dalam penelitiannya menunjukkan pengaruh negatif dan signifikan terhadap profitabilitas bank konvensional. Maka rumusan hipotesis yang dapat disimpulkan untuk Beban Operasional Pendapatan Operasional (BOPO) adalah sebagai berikut:

Ha₄: BOPO berpengaruh terhadap profitabilitas.

2.8. Ukuran Perusahaan

Ukuran perusahaan secara umum dapat diartikan sebagai suatu perbandingan besar atau kecilnya suatu objek. Perusahaan dengan ukuran yang lebih besar dari segi penggunaan sumber dayanya lebih mudah bergerak di pasar modal

(Prasanjaya dan Ramantha, 2013). Ukuran perusahaan yang besar dapat menjadi indikasi bahwa perusahaan mempunyai komitmen yang tinggi untuk terus memperbaiki kinerja, sehingga pasar akan mau membayar lebih mahal untuk mendapatkan sahamnya karena percaya akan mendapatkan pengembalian yang menguntungkan dari perusahaan tersebut.

Menurut Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 53/POJK.04/2017, klasifikasi ukuran perusahaan, yaitu:

1. Memiliki skala kecil jika memiliki total aset kurang dari Rp 50.000.000.000 (lima puluh miliar rupiah)
2. Memiliki skala menengah jika memiliki total aset lebih dari Rp 50.000.000.000 sampai dengan Rp 250.000.000.000 (dua ratus lima puluh miliar rupiah).
3. Memiliki skala besar jika memiliki total aset lebih dari Rp 250.000.000.000 (dua ratus lima puluh miliar rupiah).

Menurut Handayani dan Putra (2016) Aset bank yang paling utama adalah kredit, semakin besar kredit maka semakin besar pendapatan bunga yang diterima. Sehingga dengan aset yang besar mampu menghasilkan laba sebelum pajak yang lebih besar dan akan meningkatkan *ROA*. Berdasarkan Prasanjaya dan Ramantha (2013), ukuran perusahaan dapat dihitung berdasarkan rumus : $\ln(\text{total asset})$. Total aset yang dimaksud pada penelitian ini adalah total aset yang dimiliki perusahaan pada tahun t (tahun penelitian). Menurut Adawiyah dan Suprihhadi (2017) ukuran perusahaan merupakan cermin besar kecilnya perusahaan yang

nampak dalam nilai aktiva perusahaan seperti jumlah kantor cabang. Bank yang lebih besar ukuran asetnya lebih menguntungkan daripada bank yang ukurannya lebih kecil, karena ukuran bank yang lebih besar mempunyai tingkat efisiensi yang lebih tinggi.

Dengan demikian semakin besar ukuran perusahaan, maka perusahaan semakin memiliki sumber daya dan aset untuk mendapatkan keuntungan. Hal ini disebabkan karena perusahaan yang besar cenderung memiliki kondisi yang lebih stabil (Pranata, 2015). Hasil penelitian yang dilakukan Pranata (2015) menyatakan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap profitabilitas. Hasil penelitian yang dilakukan Adawiyah dan Suprihhadi (2017) yang menunjukkan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas. Maka rumusan hipotesis yang dapat disimpulkan untuk ukuran perusahaan adalah sebagai berikut:


Ha₅: Ukuran Perusahaan berpengaruh terhadap profitabilitas.



2.9 Kerangka Pemikiran

Gambar 2.1

Model Penelitian



UMN
UNIVERSITAS
MULTIMEDIA
NUSANTARA